

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2012, PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 DAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro	tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro	tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar di datam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;	a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar di datam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;	b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan BBM jenis tertentu dan terjadinya kenaikan inflasi, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi peningkatan biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG 3 Kg di tengah masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.	b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM Jenis tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG 3 Kg ditengah masyarakat, maka Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3	b. bahwa Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nornor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
	<p>Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian; bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM Jenis tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG 3 Kg ditengah masyarakat, maka Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rurah Tangga dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian;</p>	<p>ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;</p>
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Ha.rga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;</p>

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
	Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rurah Tangga dan Usaha Mikro	
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);	2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);	3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
<p>Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>	<p>dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>	<p>Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);</p>
<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),</p>

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg;	7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg;	7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;	8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;	8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;	9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi;	10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi;	11. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1980 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009;	10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1980 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009;	11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.	11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;	12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
	12. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2011 tentang	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
	Pembentukan Tim Koordinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.	Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
		14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penebatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Seeara Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714);
		15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
		16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 83 K/ 12/MEM/2020

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
		tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
		17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified. Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO.	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABLING 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO.	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGJ (HET) LIQUJFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
	Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 38) diubah sebagai berikut :	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap,	Tetap,
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota;	Tetap,	Tetap,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	Tetap,	Tetap,
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;	Tetap,	Tetap,
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;	Tetap,	Tetap,

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
5. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;	Tetap,	Tetap,
6. LPG tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram;	Tetap,	Tetap,
7. Penetapan Harga Eceran Tertinggi adalah Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;	Tetap,	Tetap,
8. Agen dan Pangkalan LPG tabung 3 Kg adalah Penyalur LPG tabung 3 Kg;	Tetap,	Tetap,
9. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Hiswana Migas adalah Perhimpunan Pengusaha yang bergerak pada bidang usaha hilir Minyak dan Gas Bumi;	Tetap,	Tetap,
10. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;	Tetap,	Tetap,
11. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg termasuk	Tetap,	Tetap,

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.		
		1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
SASARAN	SASARAN	SASARAN
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
(1) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;	Tetap,	(2) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
(3) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada wilayah Kabupaten/Kota;	Tetap,	(2) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada Wilayah Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral.
(4) Penetapan Kabupaten/Kota yang mendapatkan paket konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kabupaten Kolaka, kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kota kendari.	Tetap,	(3) Penetapan Kabupaten/Kota yang mendapatkan paket konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg adalah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Bombana dan Kota Kendari.
	1. Pada ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
HARGA JUAL LPG	HARGA JUAL LPG	HARGA JUAL LPG
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3



Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022																																																														
<p>Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg menurut Jarak angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.</p>	<p>Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg menurut Jarak angkutan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="869 352 1485 791"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="6">Jarak (KM)</th> </tr> <tr> <th>0 – 40</th> <th>41 - 80</th> <th>81-120</th> <th>121-160</th> <th>161-200</th> <th>200 Keatas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Harga Tebusan Pertamina + PPN</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Margin Agen</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Transport ke Pangkalan</td> <td>2.350</td> <td>3.250</td> <td>4.150</td> <td>5.050</td> <td>5.950</td> <td>6.850</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)</td> <td>15.700</td> <td>16.600</td> <td>17.500</td> <td>18.400</td> <td>19.300</td> <td>20.200</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Margin Pangkalan</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HET LPG (4 + 5)</td> <td>17.900</td> <td>18.800</td> <td>19.700</td> <td>20.600</td> <td>21.500</td> <td>22.400</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Jarak (KM)						0 – 40	41 - 80	81-120	121-160	161-200	200 Keatas	1	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	2	Margin Agen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3	Biaya Transport ke Pangkalan	2.350	3.250	4.150	5.050	5.950	6.850	4	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)	15.700	16.600	17.500	18.400	19.300	20.200	5	Margin Pangkalan	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	6	HET LPG (4 + 5)	17.900	18.800	19.700	20.600	21.500	22.400	<p>(1) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan jarak angkut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
No.	Uraian			Jarak (KM)																																																												
		0 – 40	41 - 80	81-120	121-160	161-200	200 Keatas																																																									
1	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550																																																									
2	Margin Agen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800																																																									
3	Biaya Transport ke Pangkalan	2.350	3.250	4.150	5.050	5.950	6.850																																																									
4	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)	15.700	16.600	17.500	18.400	19.300	20.200																																																									
5	Margin Pangkalan	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200																																																									
6	HET LPG (4 + 5)	17.900	18.800	19.700	20.600	21.500	22.400																																																									
	<p>2. Pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Peta Zona Jarak HET LPG 3 Kg Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini</p>	<p>(2) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk wilayah yang distribusi pengiriman menggunakan angkutan laut ditentukan berdasarkan jarak angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat ditambah dengan biaya operasional yang menyesuaikan besaran biaya yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>																																																														
		<p>(3) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk wilayah yang distribusi pengiriman menggunakan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.</p>																																																														

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
Penyalur LPG Tabung 3 Kg di daerah adalah Agen LPG Tabung 3 Kg dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang mempunyai legalitas.	Tetap.	Tetap.
PENDISTRIBUSIAN	PENDISTRIBUSIAN	PENDISTRIBUSIAN
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
(1) Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg, mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg sesuai wilayah penyaluran masing-masing yang telah ditentukan oleh PT.Pertamina (Persero);	Tetap.	Tetap.
(2) Pola Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mulai dari Agen LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan LPG Tabung 3 Kg dan disalurkan ke konsumen pemakai LPG Tabung 3 Kg.	Tetap.	Tetap.
KEWAJIBAN	KEWAJIBAN	KEWAJIBAN
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
Setiap Pangkalan LPG Tabung 3 Kg diwajibkan memasang Pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pasal 3.	Tetap.	Tetap.
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg diwajibkan melaporkan hasil penjualan/Penyaluran setiap bulan kepada	Tetap.	Tetap.


Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
Pemerintah Daerah cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tembusannya disampaikan kepada Hiswana Migas.		
KETENTUAN SANKSI	KETENTUAN SANKSI	KETENTUAN SANKSI
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
Apabila Agen dan Pangkalan LPG tabung 3 Kg Menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan atau menyalahgunakan Bahan Bakar Bersubsidi, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Tetap.	Tetap.
		3. Kctentuan zona jarak Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Lampiran Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified. Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pcrubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pcnctapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keprluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
PENUTUP	Pasal II	Pasal II
Pasal 9		
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan peninjauan kembali. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 29-12-2012 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, H. NUR ALAM Diundangkan di Kendari, Pada tanggal 29-12-2012 SEKRETARIS DAERAH, H. ZAINAL ABIDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR:</p>	<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 16-1-2014 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, NUR ALAM Diundangkan di Kendari, Pada tanggal 16-2-2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH, LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014.</p>	<p>Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 2-11-2022 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ALI MAZI Diundangkan di Kendari Pada tanggal 2-11-2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, ASRUN LIO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 75 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, SYAFRIL, SH. M.Hum NIP. 19710929 199603 1 001</p>

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022																																																																																																																																																	
<p>LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 38 TAHUN 2012 TANGGAL: 29-12-2012</p> <p>PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO</p> <table border="1" data-bbox="147 520 806 836"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="6">Jarak (KM)</th> </tr> <tr> <th>0 - 40</th> <th>41 - 80</th> <th>81-120</th> <th>121-160</th> <th>161-200</th> <th>200 Keatas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Harga Tebusan Pertamina + PPN</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Margin Agen</td> <td>1.450</td> <td>1.450</td> <td>1.450</td> <td>1.450</td> <td>1.450</td> <td>1.450</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Transport ke Pangkalan</td> <td>1.300</td> <td>1.700</td> <td>2.100</td> <td>2.500</td> <td>2.900</td> <td>3.300</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Harga Penyaluran ke Pangkalan</td> <td>14.300</td> <td>14.700</td> <td>15.100</td> <td>15.500</td> <td>15.900</td> <td>16.300</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Margin Pangkalan</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HET LPG</td> <td>15.800</td> <td>16.200</td> <td>16.600</td> <td>17.000</td> <td>17.400</td> <td>17.800</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="185 900 470 1038"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PARAF KOORDINASI</th> </tr> <tr> <th>NO</th> <th>UNIT SATUAN KERJA</th> <th>PARAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ass II</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KADIS ESDM</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KABD HUKUM</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="492 890 801 1010"> GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,  H. NUR ALAM </p>	No.	Uraian	Jarak (KM)						0 - 40	41 - 80	81-120	121-160	161-200	200 Keatas	1	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	2	Margin Agen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	3	Biaya Transport ke Pangkalan	1.300	1.700	2.100	2.500	2.900	3.300	4	Harga Penyaluran ke Pangkalan	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300	5	Margin Pangkalan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6	HET LPG	15.800	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800	PARAF KOORDINASI			NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF	1	Ass II	1	2	KADIS ESDM	2	3	KABD HUKUM	3	4		4	5		5	-	<p>LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO</p> <div data-bbox="1563 794 2038 1082"> <p style="text-align: center;">JARAK ANGKUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="6">JARAK (KM)</th> </tr> <tr> <th>0 - 40</th> <th>41 - 80</th> <th>81-120</th> <th>121-160</th> <th>161-200</th> <th>200 Keatas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Harga Tebusan Pertamina + PPN</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> <td>11.550</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Margin Agen</td> <td>1.200</td> <td>1.200</td> <td>1.200</td> <td>1.200</td> <td>1.200</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Transport ke Pangkalan</td> <td>4.250</td> <td>5.250</td> <td>6.250</td> <td>7.250</td> <td>8.250</td> <td>9.250</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)</td> <td>17.000</td> <td>18.000</td> <td>19.000</td> <td>20.000</td> <td>21.000</td> <td>22.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Margin Pangkalan</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HET LPG (4+5)</td> <td>20.000</td> <td>21.000</td> <td>22.000</td> <td>23.000</td> <td>24.000</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="1818 1104 2038 1161"> GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd ALI MAZI </p> <div data-bbox="1541 1225 1765 1353"> <p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepada Biro Hukum,</p>  <p>SYARIFIL SH. M. Hum NIP. 19710929 199603 1 001</p> </div>	No.	Uraian	JARAK (KM)						0 - 40	41 - 80	81-120	121-160	161-200	200 Keatas	1	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	2	Margin Agen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3	Biaya Transport ke Pangkalan	4.250	5.250	6.250	7.250	8.250	9.250	4	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	5	Margin Pangkalan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6	HET LPG (4+5)	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
No.			Uraian	Jarak (KM)																																																																																																																																															
	0 - 40	41 - 80		81-120	121-160	161-200	200 Keatas																																																																																																																																												
1	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550																																																																																																																																												
2	Margin Agen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450																																																																																																																																												
3	Biaya Transport ke Pangkalan	1.300	1.700	2.100	2.500	2.900	3.300																																																																																																																																												
4	Harga Penyaluran ke Pangkalan	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300																																																																																																																																												
5	Margin Pangkalan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500																																																																																																																																												
6	HET LPG	15.800	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800																																																																																																																																												
PARAF KOORDINASI																																																																																																																																																			
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF																																																																																																																																																	
1	Ass II	1																																																																																																																																																	
2	KADIS ESDM	2																																																																																																																																																	
3	KABD HUKUM	3																																																																																																																																																	
4		4																																																																																																																																																	
5		5																																																																																																																																																	
No.	Uraian	JARAK (KM)																																																																																																																																																	
		0 - 40	41 - 80	81-120	121-160	161-200	200 Keatas																																																																																																																																												
1	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550																																																																																																																																												
2	Margin Agen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200																																																																																																																																												
3	Biaya Transport ke Pangkalan	4.250	5.250	6.250	7.250	8.250	9.250																																																																																																																																												
4	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000																																																																																																																																												
5	Margin Pangkalan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000																																																																																																																																												
6	HET LPG (4+5)	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000																																																																																																																																												

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
		<p>LAMPIRAN II</p> <p>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGERA</p> <p>NOMOR 74 TAHUN 2022</p> <p>TENTANG</p> <p>PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGERA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO</p>

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022
		<p>PETA ZONA JARAK HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 Kg</p>  <p>GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd ALJ MAZI</p> <p>Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, SETDA SYAFRI, SH, M.Hum NIP. 19710929 199603 1 001</p>